



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin;**
2. Tempat lahir : Kaliukan;
3. Umur/Tgl lahir : 20 Tahun /21 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Kaliukan, Jalan Syeh Ahmad Al Banjari RT.004 RW.002, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP(tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan 21 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Martapura perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dan M. Noor, S.H** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) subsider **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,19 gram) / berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok PIN.
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3133 VH.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin;

4. Menetapkan kepada Terdakwa **Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 7 Februari 2023 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-151/MARTA/Enz.2/12/2022 tertanggal 5 Januari 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin** bersama-sama dengan anak AHMAD FADIL Als FADIL Bin RUSDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 21.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Syeh Ahmad Al Banjari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaliukan Kec. Astambul Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan mengenai peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang kerap kali terjadi di daerah Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO dan saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut untuk dilakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi yang diinformasikan kemudian petugas kepolisian melihat Terdakwa MUHAMMAD SAIPULAH Als IPUL Bin SYAMSUDIN bersama dengan Anak AHMAD FADIL Als FADIL Bin RUSDIANSYAH sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nopol DA 3133 VH hendak melintas di Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Blok A1 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan Anak AHMAD FADIL dan Terdakwa MUHAMMAD SAIPULAH Als IPUL Bin SYAMSUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,08 gram) yang disimpan oleh Terdakwai MUHAMMAD SAIPULAH Als IPUL Bin SYAMSUDIN di dalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 3133 VH, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



mengenai kepemilikan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. AHMAD FAISAL (DPO) yang menitipkan membeli sabu kepada Terdakwa. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. LEMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembelian dimana awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus sekitar jam 21.00 wita Anak AHMAD FADIL mendatangi Terdakwa kemudian mengajak untuk membeli sabu dengan menggunakan uang sdr. AHMAD FAISAL (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu dan sisanya Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk dibagi dua antara Anak AHMAD FADIL dan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelpon sdr. LEMAN (DPO) memesan 1 (Satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa bersama Anak AHMAD FADIL langsung mendatangi sdr. LEMAN (DPO) di pinggir jalan Syeh Ahmad Al Banjari Desa Kaliukan Kec. Astambul Kabupaten Banjar, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LEMAN untuk pembayaran sabu-sabu lalu Sdr. LEMAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk PIN kepada Terdakwa dan setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri. Kemudian Terdakwa bersama Anak AHMAD FADIL mengendarai motor menuju ke rumah sdr. AHMAD FAISAL (DPO) untuk menyerahkan sabu tersebut namun diperjalan yaitu di Jalan Veteran Komp. Sa'adah Permai Blok A1 Rt.18 Rw.004 Kel Sungai Sipai Martapura bertemu dengan petugas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar kemudian Terdakwa dan Anak AHMAD FADIL beserta barang buktinya diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.0995 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. NIP. 196411171993122001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polres Banjar pada tanggal 23 Agustus 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik 0,19 gram), berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin** bersama-sama dengan Anak AHMAD FADIL Als FADIL Bin RUSDIANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 22.10 WITA, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Komplek

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'adah Permai Blok A1 Rt.18 Rw.04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura, di Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan mengenai peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang kerap kali terjadi di daerah Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya saksi ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO dan saksi KHAIRONI Bin RAMLI bersama dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut untuk dilakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi yang diinformasikan kemudian petugas kepolisian melihat Terdakwa MUHAMMAD SAIPULAH Als IPUL Bin SYAMSUDIN bersama dengan Anak AHMAD FADIL Als FADIL Bin RUSDIANSYAH sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nopol DA 3133 VH hendak melintas di Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Blok A1 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan Anak AHMAD FADIL dan Terdakwa MUHAMMAD SAIPULAH Als IPUL Bin SYAMSUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,08 gram) yang disimpan oleh Terdakwai MUHAMMAD SAIPULAH Als IPUL Bin SYAMSUDIN di dalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 3133 VH, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



mengenai kepemilikan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. AHMAD FAISAL (DPO) yang menitipkan membeli sabu kepada Terdakwa. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. LEMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembelian dimana awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus sekitar jam 21.00 wita Anak AHMAD FADIL mendatangi Terdakwa kemudian mengajak untuk membeli sabu dengan menggunakan uang sdr. AHMAD FAISAL (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu dan sisanya Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk dibagi dua antara Anak AHMAD FADIL dan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelpon sdr. LEMAN (DPO) memesan 1 (Satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa bersama Anak AHMAD FADIL langsung mendatangi sdr. LEMAN (DPO) di pinggir jalan Syeh Ahmad Al Banjari Desa Kaliukan Kec. Astambul Kabupaten Banjar, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LEMAN untuk pembayaran sabu-sabu lalu Sdr. LEMAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk PIN kepada Terdakwa dan setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri. Kemudian Terdakwa bersama Anak AHMAD FADIL mengendarai motor menuju ke rumah sdr. AHMAD FAISAL (DPO) untuk menyerahkan sabu tersebut namun diperjalan yaitu di Jalan Veteran Komp. Sa'adah Permai Blok A1 Rt.18 Rw.004 Kel Sungai Sipai Martapura bertemu dengan petugas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar kemudian Terdakwa dan Anak AHMAD FADIL beserta barang buktinya diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.0995 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. NIP. 196411171993122001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polres Banjar pada tanggal 23 Agustus 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik 0,19 gram), berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Khaironi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ashadz Al Muhtazam bersama dengan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar telah berhasil mengamankan Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 Skj 22.10 wita di pinggir jalan veteran Komp Sa'adah Permai Blok A1 Rt 18 Rw 004 , Kel. Sungai sipai Kec. Martapura;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Ashadz Al Muhtazam bersama dengan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar berhasil mengamankan Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi Narkotika setelah kami lakukan pendalaman dan penyelidikan kemudian pada Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 Sekitar jam 21.30 wita kami menuju lokasi yang usdah di tentukan di pinggir jalan veteran Komp Sa'adah Permai Blok A1 Rt 18 Rw 004, Kel. Sungai sipai Kec. Martapura, setelah kami menunggu kurang lebih 30 menit datanglah Terdakwa dengan sdr. Ahmad Fadil dengan berboncengan sepeda motor melintas dihadapan Saksi, karna merasa curiga kemudian Saksi memberhentikan dan memeriksa Terdakwa kemudian ditemukan berupa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,08 gram);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,19 gram) / berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari Sdr.LEMAN yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Skj 21.30 wita pinggir jalan Syeh Ahmad Al Banjari Ds. Kaliukan, Kec. Astambul, Kab. Banjar. dengan cara bertemu langsung kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LEMAN dengan di masukan sabu-sabu tersebut kedalam kotak rokok merk PIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



2. **Saksi Ashadz Al Muthtazam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi Khaironi bersama dengan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar telah berhasil mengamankan Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 Skj 22.10 wita di pinggir jalan veteran Komp Sa'adah Permai Blok A1 Rt 18 Rw 004 , Kel. Sungai sipai Kec. Martapura;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Khaironi bersama dengan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar berhasil mengamankan Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi Narkotika setelah kami lakukan pendalaman dan penyelidikan kemudian pada Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 Sekitar jam 21.30 wita kami menuju lokasi yang usdah di tentukan di pinggir jalan veteran Komp Sa'adah Permai Blok A1 Rt 18 Rw 004, Kel. Sungai sipai Kec. Martapura, setelah kami menunggu kurang lebih 30 menit datanglah Terdakwa dengan sdr. Ahmad Fadil dengan berboncengan sepeda motor melintas dihadapan Saksi, karna merasa curiga kemudian Saksi memberhentikan dan memeriksa Terdakwa kemudian ditemukan berupa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,08 gram);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat plastik klip 0,19 gram) / berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari Sdr.Leman yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Skj 21.30 wita pinggir jalan Syeh Ahmad Al Banjari Ds. Kaliukan, Kec. Astambul, Kab. Banjar. dengan cara bertemu langsung kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Leman dengan di masukan sabu-sabu tersebut kedalam kotak rokok merk PIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Anak Ahmad Fadil Alias Fadil Bin Rudsiansyah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi anak telah diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 22.10 Wita bertempat di Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Blok A1 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Anak sehubungan dengan Anak bersama dengan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan kedapatan sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi anak Fadil datang ke rumah Terdakwa sendirian dengan maksud untuk bisa mencarikan sabu-sabu dan saksi anak berkata " INI ADA DUIT 300 TOLONG IKAM CARIKAN SABU-SABU TERUS SISANYA 100 KENA KITA BAGI DUA".
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang dari kakaknya saksi anak Ahmad Fadil yang bernama sdr. Ahmad Faisal.
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Sdr. LEMAN : " INI ADA KAWAN HENDAK MENUKAR YANG PAKETAN 200 AN kemudian Sdr. LEMAN menjawab OKE KENA KU HADANGI DI PAPADANGAN".
- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Terdakwa pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli sabu-sabu ke tempat Sdr. Leman;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Leman yang berada di Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Blok A1 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kemudian Anak dan saksi bertemu dengan Sdr. Leman;
- Bahwa setelah memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Leman untuk pembayaran sabu-sabu;
- Bahwa Sdr. Leman menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak bekas rokok merk PIN kepada Anak;
- Bahwa setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan Anak kemudian Anak menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk disimpan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian Anak dan Terdakwa hendak pulang namun di perjalanan bertemu dengan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada badan Anak dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,08 gram) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah kotak rokok merk PIN, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 3133 VH;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Anak mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Anak mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebagai miliknya bersama Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Anak mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Anak mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/Kesehatan;
- Bahwa seluruh barang bukti dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP. Nar.K.22.0995 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. NIP. 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Karang Intan dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 22.10 Wita bertempat di Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Blok A1 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sungai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nopol DA 3133 VH bersama saksi anak Ahmad Fadil, hendak melintas di Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Blok A1 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada badan Anak saksi Ahmad Fadil dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,08 gram) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. Leman (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembelian dimana awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus sekitar jam 21.00 wita Anak saksi Ahmad Fadil mendatangi Terdakwa kemudian mengajak untuk membeli sabu dengan menggunakan uang sdr. Ahmad Faisal (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibagi dua antara Anak saksi Ahmad Fadil dan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelpon sdr. Leman (DPO) memesan 1 (Satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kemudian Terdakwa bersama Anak saksi AHMAD FADIL langsung mendatangi sdr. Leman (DPO) di pinggir jalan Syeh Ahmad Al Banjari Desa Kaliukan Kec. Astambul Kabupaten Banjar, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Leman untuk pembayaran sabu-sabu lalu Sdr. Leman menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk PIN kepada Terdakwa dan setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) / berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok PIN;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3133 VH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 22.10 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa bersama dengan Anak saksi Ahmad Fadil Alias Fadil Bin Rusdiansyah sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nopol DA 3133 VH hendak melintas di Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Blok A1 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa Setelah dilakukan pengeledahan pada badan Anak saksi Ahmad Fadil dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Ahmad Faisal (DPO) yang menitipkan membeli sabu kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP. Nar.K.22.0995 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. NIP. 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Karang Intan dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan-tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan-tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat diamankan menemukan barang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan terhadap barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi dilakukan transaksi atau tindakan transaksional, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Muhammad Saipulah Aias Ipul Bin Syamsudin** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Muhammad Saipulah Aias Ipul Bin Syamsudin** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa paket sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 22.10 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan Terdakwa bersama dengan Anak saksi Ahmad Fadil Alias Fadil Bin Rusdiansyah sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nopol DA 3133 VH hendak melintas di Jalan Veteran Komplek Sa'adah Permai Blok A1 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan pada badan Anak saksi Ahmad Fadil dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. Ahmad Faisal (DPO) yang menitipkan membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut dan bukan Terdakwa sendiri sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian juga berarti tidak mungkin bagi Terdakwa untuk menyiapkan ataupun mengadakan sesuatu barang untuk orang lain, sehingga unsur menyediakan tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi walaupun bukan sebagai pemilik dari narkotika tersebut akan tetapi Narkotika tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan tempat tersimpannya Narkotika tersebut diketahui Terdakwa dan berada dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa lah yang memiliki akses terhadap penyimpanan narkotika tersebut, bahwa seperti sudah diuraikan diatas bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur saja dari perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP. Nar.K.22.0995 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. NIP. 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Karang Intan dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian "Permufakatan jahat" adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekolong atau bersepakat dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Anak saksi Ahmad Fadil Alias Fadil Bin Rusdiansyah membeli narkotika jenis sabu dari uang milik Sdr.Ahmad Faisal yang mana hal ini dilakukan tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga hal tersebut merupakan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) / berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok PIN.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa Narkotika, sedangkan mengenai barang-barang lain, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faedah atau manfaatnya lagi, sehingga lebih tepat apabila turut pula dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3133 VH.

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang barang bukti tersebut meruapak milik dari Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana makan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta merugikan bagi dirinya sendiri ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram (berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram) / berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok PIN;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3133 VH.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Saipulah Alias Ipul Bin Syamsudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2023** oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Megawati.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Annisa Ayu Mulia, S.H.**, Penuntut Umum pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Iwan Gunadi, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)